

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilaksanakan dengan menerapkan metode *Partial Least Square Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS 4, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal, literasi digital, dan dukungan pemerintah terbukti menjadi faktor-faktor yang secara nyata menentukan tinggi rendahnya kinerja UMKM kuliner di DKI Jakarta. Penerapan standar kehalalan yang konsisten mendorong pelaku usaha untuk membenahi seluruh rantai produksinya secara lebih terstruktur sehingga melahirkan kepercayaan konsumen yang lebih kuat dan membuka akses pasar yang lebih luas. Di sisi lain, kemampuan memanfaatkan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha beroperasi lebih efisien dan menjangkau konsumen yang lebih beragam, meskipun potensinya belum sepenuhnya tergali secara optimal. Sementara itu, dukungan pemerintah hadir sebagai faktor paling berpengaruh karena keberadaan ekosistem pemberdayaan yang terpadu melalui program *Jakpreneur* mampu memperkuat seluruh aspek kapasitas usaha secara bersamaan, mulai dari penguatan kompetensi, kemudahan legalitas, hingga perluasan jaringan pasar.

Dengan demikian, peningkatan kinerja UMKM kuliner di DKI Jakarta tidak bersumber dari satu faktor tunggal semata, melainkan merupakan hasil dari sinergi antara kepatuhan terhadap standar halal, kecakapan digital, dan keberpihakan kebijakan pemerintah. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam membentuk fondasi usaha yang lebih kokoh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja UMKM kuliner perlu dilakukan secara keseluruhan dengan mendorong penerapan sertifikasi halal yang lebih menyeluruh, memperkuat literasi digital pelaku usaha, serta memastikan program dukungan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan pelaku UMKM kuliner di DKI Jakarta.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak luput dari beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menafsirkan hasil yang diperoleh. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yakni sertifikasi halal, literasi digital, dan dukungan pemerintah, sehingga masih terdapat variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja UMKM kuliner namun belum tercakup dalam penelitian ini, seperti akses permodalan, inovasi produk, dan literasi keuangan.
2. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang bersifat *self-reported*, sehingga jawaban yang diberikan oleh responden sangat dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman subjektif masing-masing individu yang bersangkutan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias responden karena peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung tingkat keseriusan maupun keakuratan interpretasi setiap pernyataan dalam kuesioner.
3. Ruang lingkup wilayah penelitian ini hanya mencakup lima wilayah administratif DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sementara wilayah Kepulauan Seribu tidak tercakup dalam penelitian ini. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penelitian belum dapat merepresentasikan seluruh kondisi UMKM kuliner di DKI Jakarta secara menyeluruh.
4. Lokasi penelitian hanya terbatas pada DKI Jakarta, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara langsung terhadap kondisi UMKM kuliner di wilayah lain di luar DKI Jakarta karena adanya kemungkinan perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, demografis, serta ekosistem program pemerintah yang berbeda.

5.3 Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain seperti akses permodalan, inovasi usaha, atau literasi keuangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, cakupan wilayah

penelitian sebaiknya diperluas dengan mengikutsertakan Kepulauan Seribu yang belum tercakup dalam penelitian ini, serta memperluas jangkauan ke daerah lain di luar DKI Jakarta agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat mencerminkan kondisi UMKM kuliner di berbagai daerah.

2. Bagi Pelaku UMKM Kuliner di DKI Jakarta

Pelaku UMKM kuliner di DKI Jakarta disarankan disarankan untuk meningkatkan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), khususnya dalam menjaga tempat, peralatan, dan proses produksi agar terhindar dari kontaminasi bahan nonhalal, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital tidak hanya sebagai media promosi, tetapi juga untuk mendukung pengelolaan operasional usaha. Selain itu, pelaku UMKM diharapkan lebih aktif memanfaatkan berbagai program pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi usaha yang tersedia guna meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usahanya.

3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait seperti Dinas PPKUKM dan BPJPH, diharapkan dapat terus mengoptimalkan program-program pemberdayaan UMKM yang telah berjalan, terutama dalam hal kemudahan perizinan usaha dan efektivitas pendampingan yang masih dinilai belum optimal oleh sebagian pelaku usaha. Penyederhanaan prosedur pengurusan NIB dan sertifikasi halal, pemberian subsidi biaya sertifikasi, serta penyelenggaraan pelatihan literasi digital yang lebih intensif dan terstruktur perlu menjadi prioritas kebijakan. Selain itu, program Jakpreneur perlu terus diperkuat dan diperluas jangkauannya agar seluruh pelaku UMKM kuliner di DKI Jakarta dapat mengakses dan merasakan manfaatnya secara merata dan berkelanjutan.